



**BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 disebutkan dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum dilakukan pembayaran dan/atau akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan kode rekening berkenaan;
- b. bahwa dalam rangka penganggaran program dan kegiatan karena adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat atau penganggaran program dan kegiatan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dianggarkan melalui perubahan penjabaran APBD dengan tata cara penganggaran terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah kabupaten Kutai barat Nomor 49 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai barat Nomor 49 Tahun 2021) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.685.984.655.625,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.781.398.458.131,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.389.479.763,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 969.145.572.605,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 405.470.919,00 (empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.476.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.490.388.612,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.555.581.682,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.867.597.120,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara; dan
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara.
 - k. iuran jaminan kematian aparatur sipil negara;
 - l. iuran jaminan hari tua aparatur sipil negara
- (2) Gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 217.957.512.792,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 154.867.875.243,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.995.530.520,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu lima ratus dua puluh rupiah).

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 643.389.479.763,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja pegawai bantuan operasional sekolah
 - h. Belanja pegawai badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.867.597.120,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.250.082.102,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 77.838.483.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 20.269.400.328,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 405.470.919,00 (empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 712.476.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.490.388.612,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 9.555.581.682,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 302.867.597.120,00 (tiga ratus dua miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara; dan
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara.
 - k. iuran jaminan kematian aparatur sipil negara;
 - l. iuran jaminan hari tua aparatur sipil negara
- (2) Gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 217.957.512.792,00 (dua ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp

- 22.087.144.560,00 (dua puluh dua miliar delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.702.673.682,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (5) Tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 16.375.084.725,00 (enam belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - (6) Tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.725.617.437,00 (lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (7) Tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14.830.699.511,00 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - (8) Tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 3.566.531.187,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
 - (9) Pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 392.602.582,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (10) Iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 9.559.123.798,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 901.464.725,00 (sembilan ratus satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
 - (12) Iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 1.744.142.121,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh satu rupiah).
 - (13) Iuran jaminan hari tua aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 228.250.082.102,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah) terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara.
 - (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 195.369.882.102,00 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua rupiah).
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.721.200.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.855.000.000,00 (dua belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.304.000.000,00 (lima miliar tiga ratus empat juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan (6) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 77.838.483.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - b. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

- e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 86.400.000,00 (delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 24.420.426.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.053.344.000,00 (lima miliar lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (5) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 32.769.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
 - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.161.913.000,00 (empat belas miliar seratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 1.347.400.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 405.470.919,00 (empat ratus lima juta empat ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) terdiri atas:
 - a. gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. iuran jaminan kecelakaan kerja DDH/WKDH; dan
 - i. iuran jaminan kematian KDH/WKDH
- (2) Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.221.267,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (3) Tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.439.800,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 169.981.641,00 (seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
- (5) Tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.562.460 (tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
- (6) Tunjangan PPh/ tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 5.059.881,00 (lima juta lima puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (7) Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 501.470,00 (lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 113.908.800,00 (seratus tiga belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (10) Iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 561.600,00 (lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 969.145.572.605,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 121.488.154.243,00 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 585.385.989.574,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.517.882.233,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 162.148.782.841,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
 - (6) Belanja belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga /pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.248.244.760,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja barang dan/atau jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.646.395.836,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja barang dan/atau jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 53.710.123.118,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 121.488.154.243,00 (seratus dua puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai.

- (2) belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 121.334.529.768,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) belanja barang tak habis pakai sebagaimana pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 153.624.475,00 (seratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 585.385.989.574,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Pajak Daerah; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Retribusi Daerah;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 485.450.188.707,00 (empat ratus delapan puluh lima miliar empat ratus lima puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.353.087.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 2.785.177.581,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 4.087.548.000,00 (empat miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 83.770.000,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 18.386.779.086,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 3.991.224.200,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah).
- (10) Belanja beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 10.811.515.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 22.517.882.233,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan tanah;

- b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 118.331.894,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.806.469.362,00 (enam miliar delapan ratus enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.146.378.833,00 (dua belas miliar seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.216.806.581,00 (tiga miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 229.895.563,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 162.148.782.841,00 (seratus enam puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

13. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 14.248.244.760 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain /masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain /masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain /masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.299.699.760,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain /masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.948.545.000,00 (lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi ebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.646.395.836,00 (sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

15. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi ebagai berikut :

Pasal 27

Anggaran belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 53.710.123.118,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus dua puluh tiga ribu seratus delapan belas rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 154.867.875.243,00 (seratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 154.100.692.795,00 (seratus lima puluh empat miliar seratus juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 767.182.448,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

17. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp. 468.215.649.656,00 (empat ratus enam puluh delapan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 87.087.227.713,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 101.968.557.575,00 (seratus satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 271.712.223.426,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.282.640.942,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 87.087.227.713,00 (delapan puluh tujuh miliar delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) terdiri atas :
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 321.377.065,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.626.111.277,00 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.264.827.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 453.801.850,00 (empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 22.584.767.356,00 (dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.417.732.475,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 17.851.386.535,00 (tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 526.003.060,00 (lima ratus dua puluh enam juta tiga ribu enam puluh rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 15.994.996.505,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima rupiah).
- (11) Belanja eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp117.800.000,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 157.145.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 62.150.000,00 (enam puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 17.855.390,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 14.096.979.000,00 (empat belas miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 1.594.295.200,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah).

19. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 101.968.557.575,00 (seratus satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen; dan
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 99.082.825.699,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.152.877.476.000,00 (satu triliun seratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.732.854.400,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).

20. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 271.712.223.426,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja moda jalan,jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 243.130.056.161,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh juta lima puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 4.992.780.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 18.100.725.800,00 (delapan belas miliar seratus juta tujuh ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.988.661.465,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
 - (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
21. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 7.282.640.942,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud; dan
 - d. belanja modal aset lainnya bantuan operasional sekolah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 317.336.290,00 (tiga ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 119.668.300,00 (seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.237.438.680,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 5.608.197.672,00 (lima miliar enam ratus delapan

juta seratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

22. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 84.523.188.324,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

23. Ketentuan ayat (1) dan (3) Pasal 37 diubah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 351.847.359.514,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 123.795.514,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 351.723.564.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 46.352.467.000,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 36.352.467.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah.)

25. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp. 26.352.467.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp26.352.467.000,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 April 2022.

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 13 April 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8